

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainya yang hidup bebas mengikiti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dengan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan upacara akad nikah sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, di hadiri para saksi yang menyaksikan kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (sex), dengan memelihara keturunan dengan cara yang baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak disamakan dengan laksana benda seperti rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.¹

Sejatinya manusia dalam perjalanan didunia ini mengalami 3 (tiga) fase yang sangat urgen dalam kehidupannya, yaitu fase kelahiran, pernikahan, dan kematin, yang dalam setiap fasenya tersebut tentu masing-masing memiliki makna filosofis tersendiri dari segi keberadaan dan tujuannya.²

Sistem keluarga yang bijaksana dan seimbang adalah dasar utama suatu kehidupan yang bahagia. Malah hal itu merupakan akar kebudayaan yang telah maju. Kehadiran agama dimaksudkan untuk lebih mendekatkan manusia kepada sang

¹. M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya: 1993 h:88

pencipta. Oleh karenanya, agama harus menciptakan suatu suasana yang mendorong tercapainya tujuan keluarga tersebut. Suatu agama tidak dapat dianggap sempurna jika tidak mempunyai tatacara kehidupan keluarga yang tegas, tegas dalam artian mampu menguraikan tanggung jawab dan peranan masing-masing keluarga.³

Banyak hal yang dapat menjadi dasar terjadinya pernikahan. Cinta, kasih sayang, keinginan, keperluan, kemampuan, adalah beberapa hal yang kerap menjadi alasan utama dua insan melangsungkan pernikahan. Pernikahan atau munakahat merupakan suatu hal yang sangat sakral dalam kehidupan dua orang insan. Janji sehidup semati yang diikrarkan dalam pernikahan bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan. Lika-liku perjalanan hidup mengarungi bahtera pernikahan akan dijalani. Pernikahan merupakan sebuah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, karena hal itu merupakan kebutuhan biologis dan psikologis yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Perkawinan merupakan suatu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁴Pernyataan ini di sebutkan dalam firman Allah SWT pada Q.S. A-zariat ayat 49, sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu*

². Ali Ahmad al Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, Judul Asli Hikmah At-tasyri' wa-Falsafatuhu, penji, Faisal Saleh, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 307.

³. Said ahtar radhawi, *Mengurangi Samudra Kebahagiaan*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), h:15

mengingat (kebesaran Allah)”.⁵

Pernikahan atau nikah adalah jenjang yang menentukan masa depan seseorang bila niatnya didorong motivasi agama maka ada jaminan untuk meraih “keluarga sakinah” seperti yang diidam-idamkan setiap insan. Namun apabila gagal, maka pengaruh dan implikasinya terhadap kehidupan seseorang akan terasa menyakitkan. Kerna itu bagi siapapun, di harapkan memahami persoalan nikah sejak dini. Istilah harfiyah nikah dalam bahasa arab disebut juga ‘akad. Artinya adalah satu ikatan. Dalam bahasa Indonesia disebut kawin (asal kata secara etimologis” kahwin”) ini serumpun dengan bahasa melayu dengan kawan, maksudnya perkawinan itu tak lain adalah serupa dengan suatu jalinan perkawanan. Pernikahan atau perkawinan itu harus berproses sebagai suatu ikatan yang akrab dan intim kedua belah pihak. Inilah nilai-nilai suci didalam suatu pernikahan menurut agama Islam. Pernikahan sebagai titik awal pembentukan sebuah keluarga, hendaklah dilakukan sesuai dengan tatanan yang benar menurut garis yang ditentukan oleh syariat Islam. Pengertian nikah dalam Islam ialah sebuah upacara sakral dengan memenuhi rukun dan syarat tertentu yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah dalam jangka waktu yang tidak terbatas.⁶

Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang dituangkan dalam pasal 1 yaitu perkawinan ialah ikatan lahir barin antara seorang peria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

⁴. Slamet abidin, dan H. aminuddin, *Fikih munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.9.

⁵. Depertemen Agama R.I., *Al-quran dan terjemahnya*, (Jakarta: PT Karya Toha Putra, 1989), h.862.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.⁷ Penjelasan pasal ini secara umum adanya ketentuan prinsip-prinsip atau asaz-asaz mengenai perkawinan dengan segala sesuatu yang telah disessuaikan dengan zaman. Salah satunya tujuan perkawinan menurut Undang-undang ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual (Agama) dan matrial (dunia)⁸.

Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjadilah hubungan suami istri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing yang harus di penuhi. Diantara hak dan kewajiban suami istri yaitu adanya nafkah lahir dan batin karena hal tersebut selalu dianggap enteng dalam kehidupan berkeluarga zaman sekarang, padahal itu merupakan kunci yang sangat penting dalam mengarungi kehidupan berrumah tangga. Maka dari itu islam mensyariatkan perkawinan untuk memenuhi nafkah lahir dan nafkah batin pada setiap keluarga atau pasangan suami istri. Seperti menafkahi keluarga berupa materi maupun non materi, bergaul dan berkumpul antara suami-istri dengan anak.

Berkenaan dengan hak dan kewajiban, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34:

Yang artinya: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang*

⁶ .M. Nipan Abdul Hakim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, MITRA PUSTAKA, 2005, h: 78

⁷ *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN & KOMPILASI HUKUM ISLAM*, Grahamedia press.

⁸ . *Ibid*, h:23

lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang suami merupakan pimpinan dan tanggung jawab atas istri dan rumah tangganya, begitu juga dengan istri yang harus memelihara diri dari hak-hak suami dan rumah tangganya.

Didalam undang - undang perkawinan dinyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakuka perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidak hadiran suami atau sebab-sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk meghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.¹⁰

Berdasarkan hukum positif pemenuhan hak dan kewajiban tertuang dalam undang-undang perkawinan pasal 30 yang menyatakan “suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat dan berdasarkan kompilasi hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VII Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 menyatakan suami-istri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan

⁹ . Al-Quran digital

¹⁰ . Lili Rasjidi, *hukum perkawinan dan perceraian Malaysia dan Indonesia*, cet ke-1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1991), hlm. 125-126

memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain.¹¹

Pada opserpasi awal¹², Penulis menemukan suatu kasus pasangan suami Istri (LDR) untuk kepentingan studi di luar negeri di Kabupaten Tanah Laut yang mana suami istri itu menikah secara sah dan tercatat di KUA, setelah menikah para suami meninggalkan pasanganya untuk menuntut ilmu Agama ke luar Negeri di daerah Timur Tengah.

Menurut penulis, apabila hak dan kewajiban salah satu dari keduanya tidak dipenuhi maka kemungkinan akan terjadi perselisihan yang mana akan memicu terjadinya pertengkaran bahkan perceraian di kemudian harinya. adanya perselisihan tersebut di picu lamanya tidak bertemu dan tidak terpenuhinya nafkah lahiriah dan batiniah meskipun berkomunikasi lewat media sosial karena jauhnya jarak, menurut penulis belum bisa memenuhi kerinduan dan kasih sayang yang di miliki pasangan suami istri selayaknya, bahkan nafkah batin atau biologis juga tidak terpenuhi dan para suami yang mendapatkan beasiswa keluar negeri seperti apa cara mereka memberikan nafkah lahiriah ketika mereka sedang studi di luar negeri.

Berdasarkan kasus di atas, penulis tertarik dengan adanya hal-hal tersebut. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dan melanjutkan penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr) Untuk Kepentingan Studi Di Luar Negeri (Studi Kasus Di Kab. Tanah Laut)*”

¹¹. SYUKUR H.ABD.KADIR., Lc, M.Ag (*HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA*) Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, Banjarmasin Maret 2015, hlm 92-97

¹². M.Yunus (santri pertama), *Wawancara pribadi*, Pelaihari: (Desa Pematang, Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut, 05, Desember 2022).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka penulis mengemukakan suatu rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance relationship* (ldr) untuk kepentingan studi di luar negeri (studi kasus di kab. Tanah Laut)?
2. Bagaimana kendala dalam mengupayakan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance relationship* (ldr) untuk kepentingan studi di luar negeri (studi kasus di kab. Tanah Laut)?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan merupakan aspek internal yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance relationship* (ldr) untuk kepentingan studi di luar negeri (studi kasus di kab. Tanah Laut).
2. Untuk mengetahui kendala upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance relationship* (ldr) untuk kepentingan studi di luar negeri (studi kasus di kab. Tanah Laut).

D. Signifikansi Penelitian

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai kontribusi pemikiran dari penulis dan melengkapi khazanah keilmuan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya serta kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
2. Sebagai penambah ilmu dan bahan bacaan bagi kawan-kawan yang ingin mengkaji lebih dalam hal permasalahan perkawinan.
3. Untuk penulis sendiri, melalui penelitian ini dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aturan hukum tentang perkawinan dan juga sebagai upaya memenuhi tugas ilmiah akhir yaitu SKRIPSI dan meraih gelar S.H. (Sarjana Hukum).

E. Definisi operasional

Untuk menghindari interpretasi yang umum dan luas serta untuk menghindari terjadinya kesalah fahaman maka dalam menginterpensikan judul diatas serta pembahasan yang akan diteliti nantinya, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah atau definisi tersebut:

1. Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus diterima.

2. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan atau sesuatu yang harus di penuhi dan dilaksanakan dengan baik.¹³
3. Suami istri adalah suami adalah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin pria, berikrar sakral berucap janji untuk memperistri istrinya, sedangkan istri adalah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin wanita.¹⁴
4. *Long Distance Relationship* (Ldr) adalah akronim kata bahasa Inggris, kata ini termasuk kamus gaul kekinian yang juga trend di sosial media, ketika seseorang sedang menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangan suami istri dengan berbeda letak geografis.¹⁵
5. Studi maksud yang di tuju ialah kepada santri yang mendapatkan beasiswa untuk menuntut ilmu agama.
6. Luar Negeri maksud yang di tuju adalah daerah Timur Tengah.
7. Tanah Laut maksud yang di tuju adalah daerah Kelurahan Pelaihari dan Kecamatan bajuin.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesalah fahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang terjadi, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa skripsi tentang permasalahan yang terkait dengan judul yang diangkat

¹³ .*Ibid* hlm:91

¹⁴ .[http://id.wikipedia.org/wiki/suami&istri-jum'at-09-Desember-2022](http://id.wikipedia.org/wiki/suami&istri-jum%27at-09-Desember-2022), 07.47 pm.

penulis yakni: Skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah*” Studi Kasus Dusun Srimulyo, Desa Srimulyo, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.)” oleh MEIDI HERI PRATAMA (1621010200/2021) dalam skripsinya ia membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih berstatus pelajar yang terjadi di Dusun Srimulyo, Desa Srimulyo, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.

Skripsi lainnya “*Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr) Dalam Membangun Keluarga Sakinah*” Studi Kasus Keluarga TNI di bataliyon brigif 502 Jabung Kabupaten Malang Oleh Rafika Rian Ramadhan (15210178/2020) dalam skripsinya ia membahas pengaruh hak dan kewajiban suami istri (LDR) dalam membangun keluarga dan penelitian ini akan di fokuskan pada keluarga TNI di bataliyon brigif 502 Jabung Kabupaten Malang.

Melihat permasalahan yang diteliti oleh peneliti diatas tentunya berbeda dengan permasalahan yang akan penulis susun dan teliti yaitu: “*Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr) Untuk Kepentingan Studi Di Luar Negeri (Studi Kasus Di Kab. Tanah Laut)*”.

¹⁵ <https://m.kapanlagi.com/plus/arei-ldr-istilah-dalam-asmara-ketahui-tips-menjaga-hubungan-harmonis-dan-langgeng-77ba2c.html-rabu-07-Desember-2022>, 07.24 am.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu rangkaian uraian pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan penelitian ini, Untuk memudahkan dan memahami urutan pembahasan dalam Penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan di bagi menjadi V (Lima) bab yang masing-masing bab memuat materi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teoritis yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat.

Bab III metode penelitian yang berisi: jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, objek penelitian, data, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan data, analisis data dan prosedur penelitian.

Bab IV penyajian data dan analisis data yang berisi: gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V penutup yang berisi: simpulan dan saran-saran.